

ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN PAJAK PADA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT. EMPAT SEKAWAN LOGISTICS TAHUN 2023

Dwikora Harjo^{1*}, Taslim Iskandar²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : joni.dwikora@gmail.com¹ , taslimiskandar@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Tax Planning, Costs, Assets,
Company

PT Empat Sekawan Logistics is suspected of being less efficient in managing tax savings because it relies entirely on freelance services for fiscal and tax reporting, especially in fiscal corrections and income tax calculations. This study examines the effectiveness of tax planning at PT Empat Sekawan Logistics in calculating Corporate Income Tax, addressing inefficiencies due to reliance on freelance services for fiscal reporting. Using a descriptive quantitative method, the research evaluates the company's tax planning effectiveness, identifies obstacles such as differing interpretations of tax regulations, and reviews measures to address these challenges. Findings reveal that the company saved IDR 39,931,811 in taxes in 2023 through effective tax planning. To overcome obstacles, tax officers engage in discussions with authorities to align perceptions before implementing tax strategies.

PENDAHULUAN

APBN adalah dokumen keuangan negara yang merencanakan penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun fiskal, dengan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Pajak, baik dari individu maupun badan usaha, berfungsi sebagai instrumen vital untuk mendukung pembangunan nasional, meski menjadi beban bagi wajib pajak. Salah satu pajak utama, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), dikenakan atas laba bersih perusahaan dari aktivitas ekonomi domestik maupun luar negeri. Perusahaan wajib menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Perpajakan. Perbedaan prinsip akuntansi ini, seperti pengakuan penghasilan dan biaya, diatasi melalui rekonsiliasi untuk menentukan laba fiskal yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang. PT Empat Sekawan Logistics, perusahaan di bidang logistik, menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia. Untuk memastikan kepatuhan fiskal, perusahaan menyesuaikan laporan keuangan komersialnya dengan ketentuan perpajakan. Penyesuaian ini bertujuan menghitung laba kena pajak yang akurat sehingga jumlah pajak yang disetor sesuai dengan regulasi. Dengan langkah ini, perusahaan tidak hanya mematuhi aturan perpajakan, tetapi juga berkontribusi pada pendapatan negara yang mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Penelitian ini berfokus pada analisis perencanaan pajak di PT Empat Sekawan Logistics, dengan tiga rumusan masalah utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas perencanaan pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang di perusahaan tersebut. Kedua, penelitian ini ingin mengidentifikasi hambatan-hambatan yang

dihadapi oleh perusahaan dalam proses perencanaan pajak tersebut. Ketiga, penelitian ini akan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Empat Sekawan Logistics untuk mengatasi hambatan dalam perencanaan pajak dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang tiga hal, pertama untuk menganalisis efektivitas perencanaan pajak dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan yang terutang, kedua, untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajak tersebut, dan ketiga, untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses perencanaan pajak pada perhitungan pajak penghasilan badan di PT Empat Sekawan Logistics.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : adalah suatu proses pengaturan kebijakan yang bertujuan mencapai tujuan tertentu, yang meliputi pengarahan, implementasi, dan pengembangan prinsip-prinsip kebijakan publik. Menurut A. Dunsire, administrasi mencakup kegiatan analisis kebijakan dan pengambilan keputusan. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan administrasi sebagai fenomena sosial yang dilakukan oleh kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam administrasi, analisis dilakukan dengan mengorganisasi data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas.
2. **Administrasi publik** : menurut David Rosenbloom, adalah pemanfaatan teori-teori manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi tujuan pemerintah dalam pengaturan dan pelayanan masyarakat. Dwight Waldo menambah bahwa administrasi publik melibatkan pengorganisasian dan manajemen sumber daya untuk mencapai tujuan negara. George H. Gordon mengartikan administrasi publik sebagai pelaksanaan hukum dan peraturan oleh organisasi yang terlibat dalam pengaturan. Sedangkan administrasi perpajakan, menurut Siti Kurnia Rahayu, adalah proses pemungutan pajak yang melibatkan kerjasama antara fiskus dan wajib pajak untuk efisiensi sesuai hukum perpajakan.
3. **Pajak** : adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Menurut Rochmat Soemitro, pajak penting untuk pembiayaan pembangunan negara, sementara S.I. Djajadiningrat menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara untuk kesejahteraan umum. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah, serta fungsi mengatur untuk mengendalikan kebijakan ekonomi dan sosial melalui penentuan tarif pajak.
4. **Sistem penilaian pajak terbagi menjadi tiga jenis**: Self Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System. Subjek pajak dapat berupa badan dalam negeri atau luar negeri, dan objek pajak meliputi penghasilan yang diterima wajib pajak, seperti gaji, modal, dan jenis penghasilan lainnya. Rekonsiliasi fiskal adalah pencocokan antara laporan keuangan komersial dan fiskal untuk menentukan besaran pajak yang terutang. Perbedaan antara laporan komersial dan fiskal disebabkan oleh faktor perbedaan permanen dan perbedaan waktu, yang mempengaruhi pengakuan pendapatan dan biaya dalam kedua jenis laporan tersebut. Kredit pajak berfungsi mengurangi pajak terutang berdasarkan pajak yang sudah dibayar sebelumnya atau dipotong pihak lain, sementara sistem e-Billing dan e-SPT mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam suatu organisasi. Pendekatan ini mengutamakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan interaksi dengan individu terkait untuk memahami pandangan mereka tentang dunia sekitar. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa deskripsi lisan maupun tulisan yang memberikan gambaran tentang proses yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, di mana peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang relevan dengan masalah yang diteliti tanpa membandingkan variabel lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Peneliti juga mengaplikasikan analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menyusun gambaran komprehensif mengenai implementasi manajemen pajak penghasilan badan. Dalam hal ini, analisis difokuskan pada efektivitas penerapan manajemen pajak sebagai strategi penghematan pembayaran pajak di PT Empat Sekawan LOGISTICS. Penelitian ini juga melibatkan analisis perhitungan pajak yang dilakukan untuk merancang efisiensi pajak yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Aspek Tujuan atau Fungsi Perencanaan Pajak Menurut Informan 1, tujuan utama perencanaan pajak di PT Empat Sekawan Logistic adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sambil meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan keuntungan setelah pajak (Net Profit After Tax). Ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak bukan untuk menghindari kewajiban perpajakan secara ilegal. Informan 2 menambahkan bahwa perencanaan pajak juga membutuhkan dukungan dari divisi terkait yang memiliki keterampilan khusus dan kebijakan perusahaan dalam mengikuti ketentuan perpajakan. Secara keseluruhan, tujuan perencanaan pajak di perusahaan ini adalah untuk meminimalkan pajak secara sah dan sesuai peraturan yang berlaku. Aspek Program atau Rencana Perencanaan Pajak Dalam hal program yang diterapkan, Informan 1 menjelaskan bahwa perusahaan mengimplementasikan program tax planning, implementation, dan control internal, serta berkonsultasi dengan freelance. Informan 3 menambahkan bahwa proses ini melibatkan beberapa pihak seperti Accounting, Finance, Tax, konsultan pajak, dan decision maker (Owner/Direktur). Informan 4 menyatakan bahwa perusahaan juga menyediakan layanan perpajakan yang mencakup perpajakan bulanan/tahunan, tax review, tax compliance, dan pendampingan pemeriksaan, serta menyediakan layanan akuntansi. Semua program ini bertujuan untuk memastikan perencanaan pajak yang efektif dan sesuai dengan peraturan.

Aspek Ketentuan dan Peraturan Pajak Menurut Informan 1, proses perencanaan pajak di perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan menggunakan sistem dan pola yang telah ditetapkan untuk memastikan pajak terutang dihitung dengan benar. Informan 2 menambahkan bahwa meskipun perencanaan pajak sudah sesuai dengan UU HPP dan peraturan sebelumnya, masih ada beberapa potensi penghematan pajak yang dapat dimanfaatkan. Informan 4 mengungkapkan bahwa konsultan pajak memberikan berbagai layanan perpajakan dan mengedepankan pemahaman menyeluruh terhadap alur transaksi dan dokumen untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal Sebagian besar informan setuju bahwa tujuan perencanaan pajak sudah tercapai. Informan 1 menyatakan bahwa penggolongan beban dan pemilihan metode penyusutan garis lurus sudah membantu mengurangi potensi pajak terhutang. Informan 2 dan Informan 3 juga menambahkan bahwa dengan penggolongan dan

pemantauan biaya serta asset yang diakui dan disusutkan dengan benar, perusahaan dapat memaksimalkan penghematan pajak. Kendala dalam Perencanaan Pajak Beberapa kendala dalam penerapan perencanaan pajak yang dihadapi adalah kurangnya keterampilan dalam menganalisis koreksi fiskal dan keterbatasan jumlah karyawan untuk menangani hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Informan 1. Informan 2 menambahkan bahwa peraturan pajak yang terus berubah memerlukan perusahaan untuk melakukan tax planning secara berkelanjutan agar dapat mengikuti perubahan peraturan. Informan 4 mengingatkan bahwa ada risiko terkait penghematan pajak jika tidak dilakukan dengan cermat, termasuk sanksi yang dapat dikenakan jika SPT atau pembayaran pajak terlambat.

Upaya yang Dilakukan dalam Perencanaan Pajak Untuk mengatasi kendala, perusahaan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap biaya dan asset yang diakui, serta memastikan bahwa biaya yang belum di-breakdown atau yang bukan objek pajak dapat diperhitungkan dengan benar. Informan juga menekankan pentingnya penambahan karyawan dan pelatihan untuk memaksimalkan penerapan perencanaan pajak dan mengikuti perubahan regulasi perpajakan.

Pembahasan

1. Ringkasan Efektivitas Manajemen Pajak Penghasilan pada PT Empat Sekawan Logistic:

Perencanaan pajak di PT Empat Sekawan Logistic bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisir beban pajak guna memaksimalkan laba bersih setelah pajak (Net Profit After Tax). Tujuan utama perencanaan pajak adalah untuk mematuhi ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan yang ada. Implementasi yang baik didukung oleh divisi terkait dan individu yang memiliki pemahaman serta kemampuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, terdapat kendala dalam pencatatan transaksi, seperti dalam pemotongan PPh 23 pada pembelian sparepart untuk kegiatan depo container. Misalnya, biaya pemeliharaan depo sebesar Rp 44.384.500 yang sudah dikeluarkan perusahaan, namun tidak dapat diakui sebagai biaya pengurang penghasilan bruto karena tidak dipotong PPh 23 dengan benar. Hal ini mengakibatkan adanya kekurangan bayar yang seharusnya bisa dikurangkan (deductible) jika biaya tersebut diakui dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemotongan PPh 23 yang tepat agar biaya tersebut dapat diakui dan mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Berikut contoh perhitungan atas Biaya pemeliharaan depo menggunakan perhitungan excel:

Tabel 1 PPh Pasal 23 Terhutang

Biaya pemeliharaan depo	44,384,500
Tarif PPh 23	
PPh 23 (bruto x 2%)	887,690
PPh 23 terhutang	887,690

Biaya yang dapat diakui oleh perusahaan sebesar Rp 44.384.500 dengan pajak terhutang Rp 887.690. Namun, dalam laporan keuangan tercatat biaya entertainment sebesar Rp 9.292.500, yang seharusnya tidak perlu dikoreksi fiskal positif jika memenuhi ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ.22/1986, yang memungkinkan biaya perjamuan atau entertainment dikurangkan dari penghasilan bruto jika didukung dengan bukti yang relevan. Sayangnya, biaya entertainment tersebut tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap,

sehingga tetap dikenakan koreksi fiskal. Selain itu, ditemukan aset yang belum disusutkan, seperti kendaraan BMW X1 (Rp 658.181.818) dan Toyota (Rp 502.982.883), yang bisa dimanfaatkan untuk penghematan pajak dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus sesuai dengan PMK Nomor 72 Tahun 2023. bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (Saldo menurun dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Kelompok dan Tarif Penyusutan

	Kelompok harta berwujud	Masa Manfaat	Penyusutan Berdasarkan Ayat 1	Penyusutan Berdasarkan Ayat 2
I.	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 Tahun	12.5%	25%
	Kelompok 3	16 Tahun	6.25%	12.5%
	Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II.	Bangunan			
	Permanen	20 tahun	5%	-
	Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber : Buku Perpajakan Indonesia, Dwikora Harjo, 2019

Dalam list asset terutama Mobil dalam peraturan ini masuk dalam Jenis harta Berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok 2 dengan keterangan Semua jenis usaha; mobil yaitu 8 tahun dengan penyusutan 12,5%. Peneliti menelusuri akun biaya Penyusutan, didalam biaya tersebut memang betul belum di susutkan atas 22 asset tersebut. Dalam biaya penyusutan, 2 mobil tersebut bukan untuk direktur dan pengadaan mobil tersebut untuk operasional kantor, dengan mobil tersebut stay di lokasi dan juga di gunakan untuk semua karyawan jika untuk menuju ke calon customer baru mapun customer lama yang di mana untuk menambah value perusahaan.

Tabel IV.10 Perhitungan Susut Asset

Keterangan	
Kendaraan BMW X1	
Tahun Asset	01/10/2021
Nilai Asset	658,181,818
Lama susut (tahun)	8
% susut	12.5%
Setahun (Nilai*12.5)	82,272,727
Perbulan (Nilai setahun/12)	6,856,061
Lama bulan susut (bulan)1-12 2023	12
Penyusutan 2023 (perbulan* 12)	82,272,727

Kendaraan TOYOTA	
Tahun Asset	29/09/2023
Nilai Asset	502,982,883

Lama susut (tahun)	8
% susut	12.50%
Setahun (Nilai*12.5)	62,872,860
Perbulan (Nilai setahun/12)	5,239,405
Lama bulan susut (bulan)9-12 2023	4
Penyusutan 2023 (perbulan* 12)	20,957,620

	Sebelum	Setelah
Biaya Penyusutan Kendaraan	50,744,318	153,974,665

Angka 153.974.665 di dapat dari 50.744.318 + 82.272.727 + 20.957.620, Perhitungan tersebut atas tambahan penyusutan dapat digunakan untuk melakukan penghematan pajak dalam laporan labarugi, ,dengan cara menambah biaya penyusutan yang sebelumnya 50.744.318 menjadi 153.978.665.

Hambatan dalam manajemen pajak perusahaan terletak pada kurangnya fokus dalam mengecek kembali perencanaan pajak sebelum melaporkan SPT tahunan. Meskipun administrasi perpajakan berjalan baik, terdapat akun biaya yang tidak tercatat dan aset yang belum disusutkan, yang dapat mengarah pada denda atau bunga. Namun, melalui perencanaan pajak yang lebih teliti, perusahaan berhasil mengurangi beban pajak terhutang dan melakukan penghematan pajak yang signifikan. Hal itu dilakukan dengan menambahkan biaya-biaya yg seharusnya masuk dalam perhitungan dan mengkoreksi yang seharusnya adapat di jadikan biaya bukan untuk di koreksi fiskal yang diperkenankan oleh pajak sebagaimana terlihat pada table berikut:

Tabel 3 Biaya-Biaya Yang Diperbolehkan

Sebelum Perencanaan Pajak	
PKP	4.890.872.000
Perhitungan Biaya Pajak	
Fasilitas	91,407,242
Tidak Fasilitas	893,177,357
Biaya Pajak	984,584,598
Angsuran PPh 25	388,280,907
Bukpot PPh 23	190,918,476
Kurang Bayar PPh 29	405,385,215
Setelah Perencanaan Pajak	
PKP Sebelum Perencanaan Pajak	4,890,872,000
Pengurang	
Biaya Pemeliharaan Area Depo	44,384,500
Biaya Penyusutan Kendaraan	153,974,665
	198,359,165
PKP Setelah Perencanaan pajak	4,692,512,835
Perhitungan Biaya Pajak	

Fasilitas	87,700,037
Tidak Fasilitas	856,952,750
Biaya Pajak	944,652,787
Angsuran PPh 25	388,280,907
Bukpot PPh 23	190,918,476
Kurang Bayar PPh 29	365,453,404

Upaya manajemen pajak perusahaan melibatkan penerapan sistem yang mengurangi potensi pajak terhutang melalui penggolongan beban dan objek pajak, serta penggunaan metode penyusutan garis lurus. Perusahaan juga telah berkomunikasi dengan freelancer dan memastikan penggolongan beban serta aset yang tepat, menghindari kesalahan dalam pemotongan PPh dan penyusutan aset. Penghematan pajak berkontribusi pada likuiditas dan laporan keuangan yang sehat, sehingga perlu dukungan eksternal dan komitmen dari pimpinan untuk perencanaan pajak yang lebih optimal. Perusahaan disarankan untuk merencanakan pajak secara konsisten dan mencari strategi yang sesuai dengan regulasi pajak agar dapat meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan Perusahaan

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan Analisis Efektivitas Perencanaan Pajak Pada Perhitungan Penghasilan Badan PT. Empat Sekawan Logistic Tahun 2023 penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada PT Empat Sekawan Logistics tahun 2023 berjalan efektif, menghasilkan penghematan PPh sebesar Rp 39.931.811,-.
2. Hambatan yang dihadapi perusahaan dalam penerapan perencanaan pajak adalah perbedaan persepsi antara petugas pajak perusahaan dengan fiskus terkait penerapan peraturan perpajakan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan diskusi rutin antara petugas pajak perusahaan dan AR untuk menyamakan persepsi sebelum melaksanakan perencanaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agoes, Sukrisno. 2013. Auditing Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Erly, Suandy. 2016. Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia Edisi Kedua. Bogor : Mitra Wacana Media.
- Harjo, D. (2022). Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan. Jambi : Deepublish.
- Harjo, D et. all (2023). Buku Ajar Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, Bandung : Widina Bhakti Persada
- Harjo, D. & Milleano, D. (2024). Perpajakan Atas Industri dan Transaksi Tertentu : Widina Media Utama
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi. Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi
- Mulya, Khas Sukma, Dwikora Harjo, et all. (2023). AKUNTANSI PERPAJAKAN : Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus. Jambi : Sonpedia.
- Muasaroh, (2010). Aspek-Aspek Efektivitas studi tentang Efektivitas pelaksanaan program pelaksanaan PNPM-MP. Malang: Universitas Brawijaya
- Mardiasmo, 2019. Perpajakan. Yogyakarta:Andi (Anggota IKAPI). Moleong J. Lexy, 2019. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pohan Anwar Chairil, 2017. "Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan Anwar Chairil, 2013 "Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba
- Resmi, Siti. 2019. Buku Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Rukajat, A. D. M. M. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif. Deepublish. Suandy, Erly. (2011). "Perencanaan Pajak". Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy Erly, 2016. "Perencanaan Pajak." Jakarta: Salemba empat.
- Sugiyono, 2019. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif", Dan R&D. Bandung: Cv. Alfabeta .
- Faisal, D. (2021). Tax Planning Analysis Through the Depreciation and Revaluation Methods of Fixed Assets To Minimum Tax Load At PT. Taspen (Persero) Tasikmalaya Branch. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 6(4), 1.

- Harjo, D., & Salleh, F. (2022). Analysis of the Implementation of Annual Tax Policy among Personal Tax Payer in Indonesia. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 422–433.
<https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i1.429>
- Harefa, I., & Hulu, T. H. S. (2022). Analisis Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 146–151.
<https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.25>
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada PT. Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2), 235–251
- Iqbal, M., & Jarnawansyah, M. (2020). Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap untuk Menghitung PPh Badan pada UD. *Mars Agro. Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(2), 146–154.
- Kiling, J. N., Warongan, J. D. L., & Weku, P. (2024). Analisis perhitungan penyusutan aset tetap dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan pada PT. IR Struktur Papua. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.58784/mbkk.152>
- Latief, F. N., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL. *Center of Economic Students Journal*, 5(2), 139–147.
<https://doi.org/10.56750/csej.v5i2.387>
- Ningsih, P. T. S., & Utami, S. N. (2021). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyusutan, Penilaian dan Pelaporan Aktiva Peralatan Menurut PSAK No. 16 Pada PT. Indah Nugraha Bakti. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 36–46. <https://doi.org/10.37012/ileka.v2i1.489>
- Siagian, M., & Putri, R. F. (2021). Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 1(2), 143–150.
- Harjo, D., Rulandari, N., Alfani, A., & Syachlin, R. (2021). Digital Transformation of Self Assessment System on Final Income Tax in Small Micro Business and Medium at Pratama Tax Office of West Bekasi. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2(3), 209–221. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v2i3.285>